



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/PMK.05/2012

TENTANG

**PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI
PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI,
DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, serta untuk mempercepat penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
5. Pokok Pinjaman yang selanjutnya disebut Pokok adalah jumlah pinjaman/penerusan pinjaman yang telah ditarik dan/atau ditambah bunga atau biaya administrasi masa tenggang yang dikapitalisasi.
6. Bunga/Biaya Administrasi (khusus untuk perjanjian pinjaman Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah) yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Denda adalah beban yang timbul akibat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran.
8. Tunggakan Pokok adalah Piutang Negara berupa Pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
9. Tunggakan Non Pokok adalah Piutang Negara berupa Bunga, biaya komitmen, dan Denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
10. *Cut off Date* Pertama yang selanjutnya disebut CoD Pertama adalah tanggal yang ditentukan sebagai dasar perhitungan Tunggakan Non Pokok dalam rangka penyelesaian Piutang Negara melalui penghapusan, yaitu tanggal 19 Agustus 2008.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

11. *Cut off Date* Kedua yang selanjutnya disebut *CoD* Kedua adalah tanggal yang ditentukan sebagai dasar perhitungan kewajiban utang dalam rangka penyelesaian Piutang Negara melalui penjadwalan kembali, yaitu tanggal jatuh tempo terdekat setelah rapat rekonsiliasi perhitungan kewajiban diselenggarakan.
12. Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
13. Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
14. Rencana Perbaikan Kinerja (*Business Plan*) yang selanjutnya disebut *Business Plan* adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan.
15. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
16. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan kepala daerah dan PDAM yang bersangkutan.
17. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
19. Komite adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan beranggotakan para pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
20. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:

- a. mengurangi beban keuangan PDAM;
- b. memperbaiki manajemen PDAM; dan
- c. meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

BAB II

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PDAM

Pasal 3

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dilakukan dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali; dan/atau
 - b. penghapusan.
- (2) Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Tunggakan Pokok per CoD Kedua, yakni jumlah Tunggakan Pokok per CoD Pertama ditambah Tunggakan Pokok setelah CoD Pertama;
 - b. Pokok yang belum jatuh tempo per CoD Kedua; dan/atau
 - c. Tunggakan Non Pokok terhitung setelah CoD Pertama sampai dengan CoD Kedua.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Tunggakan Non Pokok per CoD Pertama.
- (4) Penjadwalan kembali Tunggakan Non Pokok setelah CoD Pertama sampai dengan CoD Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara prorata.

Pasal 4

Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan penjadwalan kembali Pokok yang belum jatuh tempo digabungkan dalam 1 (satu) jadwal pembayaran.

Pasal 5

Tingkat Bunga untuk penjadwalan kembali Tunggakan Pokok dan Pokok yang belum jatuh tempo mengacu pada tingkat Bunga yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dan/atau penerusan pinjaman.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN TUNGGAKAN POKOK DAN TUNGGAKAN NON POKOK

Bagian Kesatu

Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

Pasal 6

PDAM yang mempunyai Tunggakan Pokok dan Tunggakan Non Pokok kepada Pemerintah, menyampaikan permohonan penyelesaian Piutang Negara secara lengkap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.



-5-

Pasal 7

PDAM yang tidak menyampaikan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melunasi seluruh Tunggalan Pokok dan Tunggalan Non Pokok paling lambat 3 (tiga) bulan sejak batas waktu terakhir penyampaian permohonan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 8

PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara berupa penjadwalan kembali, tanpa memperoleh fasilitas penghapusan Tunggalan Non Pokok.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PDAM tidak menyelesaikan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelolaan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan Piutang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data yang paling kurang meliputi:
 - a. profil PDAM;
 - b. kondisi keuangan PDAM; dan
 - c. pinjaman PDAM kepada Pemerintah.

Pasal 10

- (1) PDAM mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Permohonan penyelesaian Piutang Negara diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. *Business Plan* untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara, yang disahkan oleh gubernur/bupati/walikota yang memuat:
 - 1) besaran Tarif di atas Biaya Dasar, paling lambat pada tahun ketiga *Business Plan*;
 - 2) proses pengangkatan direksi telah melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pada saat pergantian direksi;
 - 3) kondisi keuangan, teknis, dan manajemen PDAM pada saat pengajuan permohonan;
 - 4) permasalahan, penyebab masalah, rencana perbaikan, rencana investasi, dan sumber pendanaan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- 5) usulan penjadwalan kembali Tunggakan Pokok per CoD Kedua dan Pokok belum jatuh tempo per CoD Kedua;
 - 6) usulan penjadwalan kembali Tunggakan Non Pokok setelah CoD Pertama sampai dengan CoD Kedua; dan
 - 7) rencana pencapaian target per tahun,
dengan format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh BPKP/ kantor akuntan publik;
- c. laporan hasil audit kinerja PDAM oleh BPKP/kantor akuntan publik;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan gubernur/bupati/walikota yang berisi kesediaan Pemda untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tunggakan Pokok dan Tunggakan Non Pokok

Pasal 11

- (1) Komite melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan penyelesaian Piutang Negara.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Direktur Jenderal dalam menyampaikan pertimbangan kepada Menteri mengenai persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui permohonan penyelesaian Piutang Negara, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan persetujuan kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara berdasarkan pertimbangan persetujuan Direktur Jenderal, atau menolak pertimbangan persetujuan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan Direktur Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (5) Penetapan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah dokumen pendukung terkait dengan permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima Komite secara lengkap.
- (6) Dalam hal Menteri menolak permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM yang bersangkutan.
- (7) PDAM dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian Piutang Negara setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 12

Dalam hal persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) telah ditetapkan, Direktur Jenderal dan direktur utama/direktur pada PDAM melakukan perubahan perjanjian pinjaman dan/atau perjanjian penerusan pinjaman.

Pasal 13

Berdasarkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ditetapkan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 14

- (1) Penghapusan secara mutlak atas Tunggakan Non Pokok per CoD Pertama ditetapkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak ditetapkan setelah dilakukan penilaian oleh Komite terhadap realisasi *Business Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (3) Penilaian oleh Komite terhadap realisasi *Business Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. perbaikan kinerja PDAM yang diukur dari pencapaian target *Business Plan*; dan
 - b. kinerja atas pembayaran kembali pinjaman.

Pasal 15

Dalam hal setelah memperoleh penjadwalan kembali, PDAM mempunyai Tunggakan Pokok dan/atau Tunggakan Non Pokok serta tidak melakukan penyelesaian, pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

BAB IV

KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Piutang Negara menggunakan satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak dihitung berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada CoD pertama.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Selama periode penyelesaian piutang, PDAM wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pelaksanaan *Business Plan* tahun sebelumnya dengan format sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. laporan keuangan dan laporan kinerja tahun sebelumnya yang telah diaudit; dan
 - c. RKAP/RAB PDAM tahun berjalan yang telah disahkan gubernur/bupati/walikota/badan pengawas PDAM.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahun.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat dikenakan sanksi berupa tidak mendapat penghapusan dan PDAM harus menyelesaikan Piutang Negara baik melalui pembayaran maupun melalui PUPN.

BAB VI

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM berdasarkan dokumen yang disampaikan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (2) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan mengindikasikan adanya target *Business Plan* yang tidak tercapai, Direktur Jenderal dapat memberikan peringatan tertulis kepada PDAM dan/atau gubernur/bupati/walikota.
- (3) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis kepada PDAM dan/atau gubernur/bupati/walikota, target dalam *Business Plan* masih belum tercapai, PDAM dapat mengajukan revisi *Business Plan* kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) target *Business Plan* masih belum tercapai, Direktur Jenderal melalui Komite dapat meminta dilakukan pergantian direksi PDAM kepada gubernur/bupati/walikota.
- (5) Dalam hal 1 (satu) tahun setelah pergantian direksi target *Business Plan* PDAM masih belum tercapai, Direktur Jenderal melalui Komite meninjau ulang penyelesaian Piutang Negara pada PDAM dimaksud.

BAB VII

REVISI *BUSINESS PLAN*

Pasal 20

- (1) Revisi *Business Plan* dapat dilakukan oleh PDAM dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Revisi *Business Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila asumsi-asumsi dalam *Business Plan* tidak dapat terlaksana akibat hal di luar kendali pengelola PDAM, termasuk keadaan kahar (*force majeure*).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

PDAM yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan pertimbangan persetujuannya belum diajukan Direktur Jenderal kepada Menteri, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 682
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 114/PMK.05/2012
TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN
PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA
INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM

BUSINESS PLAN
PDAM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

[illegible]

PERIODE X sampai dengan X+4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Daftar Isi

I. Kondisi Saat Ini	Hal
1.1 Data Umum	Hal
1.2 Aspek Teknis	Hal
1.3 Aspek Manajemen	Hal
1.4 Aspek Keuangan	Hal
II. Permasalahan, Penyebab Masalah, dan Rencana Tindak Perbaikan	Hal
1.1 Aspek Teknis	Hal
1.2 Aspek Manajemen	Hal
1.3 Aspek Keuangan	Hal
1.4 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan	Hal
III. Usulan Penjadwalan Kembali Tunggakan Pokok	Hal
IV. Usulan Tunggakan Non Pokok	Hal
V. Rencana Pencapaian Target setiap Tahun	Hal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

I. KONDISI SAAT INI

Gambaran kondisi PDAM Provinsi/Kabupaten/Kota
per 31 Desember adalah sebagai berikut:

1.1. Data Umum

- Berdasarkan data kependudukan pada tahun untuk Provinsi/Kabupaten/Kota dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan ...% (rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun per kabupaten/kota), dari jiwa pada tahun menjadi jiwa pada tahun Cakupan pelayanan PDAM mengalami peningkatan/penurunan dari% pada tahun 2006 menjadi % pada tahun
- Jumlah sistem yang digunakan PDAM saat ini sebanyak unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut.

No.	Lokasi	Jenis Sumber	Kapasitas (lt/detik)	
			Terpasang	Produksi
1.	Lokasi 1	Mata Air/Air Permukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain		
2.	Lokasi 2	Mata Air/Air Permukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain		
3.	Lokasi 3	Mata Air/Air Permukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain		
4.	dan seterusnya			
Jumlah				

Jenis sistem yang digunakan adalah, sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah Sistem pengaliran yang dilakukan selama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan

- Water meter* induk yang digunakan PDAM saat ini sebanyakunit yang terdiri dari di unit produksi, dan di unit distribusi. Dari *water meter* yang digunakan, kondisi *water meter* yang masih akurat sebanyak unit di unit produksi dan unit di unit distribusi sedangkan sisanya mengalami kerusakan/tidak akurat yang disebabkan

1.2. Aspek Teknik

- Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalahl/detik, sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesarl/detik. Besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (*idle capacity*) karena



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama jam dan operasi distribusi dilakukan selama jam setiap hari.
- c. Produksi air per 31 Desember mengalami peningkatan/penurunan sebesar% dibanding tahun, dimana jumlah produksi pada tahun air sebesar m3 menjadi m3 pada tahun
- d. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan mengalami peningkatan/penurunan sebesar m3 yaitu dari m3 pada tahun menjadi m3 pada tahun, karena
- e. Selengkapny data produksi dan distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	Tahun X-3	Tahun X-2	Tahun X-1
1.	Kapasitas Terpasang (l/detik)			
2.	Kapasitas Dioperasikan (l/detik)			
3.	Kapasitas Menganggur (l/detik)			
4.	Operasi Produksi (Jam)			
5.	Operasi Distribusi (Jam)			
6.	Jumlah Produksi Air - Produksi Instalasi PDAM (000 m3/tahun) - Pembelian Air dari Pihak Lain (000 m3/tahun)			
7.	Jumlah air didistribusikan (000 m3/tahun)			

1.3. Aspek Manajemen

- a. Selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah kehilangan air (selisih produksi dengan air terjual) mengalami penurunan/peningkatan, yaitu m3 pada tahun atau setara dengan% kemudianm3 atau% pada tahun, karena
- b. Tarif Dasar air minum saat ini adalah Rp...../m3 yang ditetapkan melalui surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota No.... tanggal dan berlaku efektif sejak tanggal bulan tahun Sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp...../m3 yang ditetapkan melalui surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota No tanggal Tarif tersebut% dibanding dengan biaya produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Jangka waktu penagihan piutang PDAM Provinsi/Kabupaten/Kota selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan)/tidak mengalami perubahan yaitu dari hari pada tahun menjadi hari pada tahun
- d. Rasio karyawan PDAM per 1000 pelanggan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan) sebanyak orang yaitu dari tahun sebanyak orang menjadi orang pada tahun, karena..... .
- e. Jumlah pelanggan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan yaitu dari Sambungan Langganan (SL) pada tahun menjadi SL pada tahun, karena
- f. Jumlah pelanggan yang *water meter*-nya tidak berfungsi sebanyak SL, karena
- g. Jumlah penjualan air selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan yaitu darim3 pada tahun kemudian menjadim3 pada tahun Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga/Niaga/Industri, yaitu sebesar% dari jumlah air terjual.
- h. Cakupan pelayanan pada tahun adalah sebesar% dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota Rendahnya/tingginya cakupan pelayanan tersebut karena
- i. Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	Tahun X-2	Tahun X-1	Tahun X
1.	Jumlah Kehilangan Air (sesuai hasil audit) (000 m3/tahun)			
2.	Tarif Air Minum			
	a. Tarif Dasar (Rp/m3)			
	b. Nomor & Tanggal Surat Keputusan			
	c. Berlaku Efektif per tanggal			
3.	Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari)			
4.	Jumlah Karyawan per 1000 pelanggan (orang)			
5.	a. Jumlah Pelanggan (unit)			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	- Sosial dan Hidran Umum			
	- Rumah Tangga			
	- Instansi Pemerintah			
	- Niaga			
	- Industri			
	- Khusus			
	- Lain-lain			
	b. Jumlah Pelanggan <i>Water Meter</i> Tidak Berfungsi (unit)			
6.	Jumlah Air Terjual (000 m3/tahun)			
	- Sosial (000 m3/tahun)			
	- Rumah Tangga (000 m3/tahun)			
	- Instansi Pemerintah (000 m3/tahun)			
	- Niaga (000 m3/tahun)			
	- Industri (000 m3/tahun)			
	- Khusus (000 m3/tahun)			
	- Lain-lain (000 m3/tahun)			

1.4. Aspek Keuangan

Kondisi keuangan PDAM selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Pendapatan penjualan air dan pendapatan lain-lain meningkat/menurun% dari sebesar Rp..... pada tahun menjadi Rp..... pada tahun, peningkatan/penurunan tersebut terjadi karena
- Biaya operasional mengalami peningkatan/penurunan% dari sebesar Rp..... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp..... pada tahun (n-2), peningkatan/penurunan% dari sebesar Rp..... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp..... pada tahun ke-(n-1), yang diakibatkan dari
- Saldo Kas PDAM selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan% dari sebesar Rp..... pada tahun menjadi Rp..... pada tahun, yang diakibatkan oleh.....
- Posisi pinjaman PDAM Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan *cut off date* berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal tahun adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Uraian	Kewajiban	Pembayaran	Tunggakan per COD 1	Tunggakan per COD2	Belum Jatuh Tempo
1.	Pokok					
2.	Bunga					
3.	Jasa Bank					
4.	Biaya Komitmen					
5.	Denda bunga					
6.	Denda pokok					
Jumlah						

- e. Kondisi keuangan PDAM selama 3 (tiga) tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian		Tahun x-3	Tahun x-2	Tahun x-1
A. LABA/RUGI				
....	(sesuaikan dengan laporan audit keuangan)			
B. ARUS KAS				
.....	(sesuaikan dengan laporan audit keuangan)			
C. NERACA				
.....	(sesuaikan dengan laporan audit keuangan)			

II. PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Permasalahan utama, penyebab masalah yang dihadapi PDAM dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

2.1 Aspek Teknis

a. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

b. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

- c. Dan seterusnya

2.2 Aspek Manajemen

- a. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

- b. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

- c. Dan seterusnya

2.3 Aspek Keuangan

- a. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

- b. Masalah:

- Penyebab permasalahan:

.....

- Rencana Tindak Perbaikan:

.....

- c. Dan seterusnya

2.4 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan

Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

1. PDAM Rp.....

2. APBD Rp.....

3. APBN Rp.....

4. Bank Rp.....

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

III. USULAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK PER CoD KEDUA DAN KEWAJIBAN POKOK BELUM JATUH TEMPO PER CoD KEDUA

Selain rencana tindak di atas, kami mengusulkan penjadwalan kembali tunggakan utang pokok Per CoD dan kewajiban pokok belum jatuh tempo per CoD Kedua yang terdiri dari Jumlah Tunggakan per CoD Pertama ditambah kewajiban jatuh tempo setelah CoD Pertama yang tertunggak untuk memperingan beban pengeluaran kas PDAM. Adapun penjadwalan kembali tunggakan utang pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Angsuran	Angsuran
1.		
2.		
3.		
dst.		

IV. USULAN TUNGGAKAN NON-POKOK SETELAH CoD PERTAMA SAMPAI DENGAN CoD KEDUA

Selain rencana tindak di atas, kami mengusulkan penjadwalan kembali tunggakan utang non pokok setelah CoD Pertama sampai dengan CoD Kedua untuk memperingan beban pengeluaran kas PDAM. Adapun penjadwalan kembali tunggakan utang non pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Angsuran	Angsuran
1.		
2.		
3.		
dst.		

V. RENCANA PENCAPAIAN TARGET SETIAP TAHUN

Adapun hasil yang akan dicapai dari rencana tindak perbaikan kinerja PDAM tiap tahun adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kondisi Th X-1	Pencapaian Pada Tahun				
			X	X+1	X+2	X+3	X+4
1.	Rasio Tarif Rata-Rata terhadap biaya produksi (%)						
2.	Tingkat kehilangan air (%)						
3.	Cakupan pelayanan Wilayah (%)						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Uraian	Kondisi Th X-1	Pencapaian Pada Tahun				
			X	X+1	X+2	X+3	X+4
4.	Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang)						
5.	Jangka waktu penagihan piutang (hari)						
6.	Rugi/Laba (Rp)						
7.	Investasi (Rp)						
8.	Saldo Kas (Rp)						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LEMBAR PERSETUJUAN
BUSINESS PLAN
PERIODE X sampai dengan X+4

Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota

Direktur PDAM

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN BUSINESS PLAN

Rincian permasalahan, penyebab, dan rencana tindak perbaikan:

A. ASPEK TEKNIS

No.	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rencana Tindak Perbaikan
1.			
2.			
3.			
dst			

B. ASPEK MANAJEMEN

No.	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rencana Tindak Perbaikan
1.			
2.			
3.			
dst			

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. ASPEK KEUANGAN

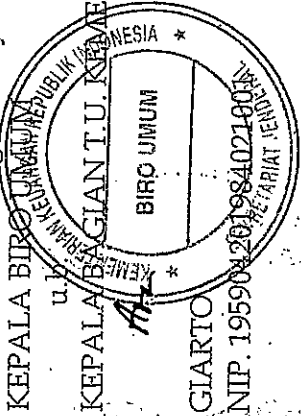
No.	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rencana Tindak Perbaikan
1.			
2.			
3.			
dst			

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya



Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor:

Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal PDAM tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo secara tepat waktu dan tepat jumlah sebanyak 2 (dua) kali pada saat jatuh tempo kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, maka Pemerintah Daerah bersedia untuk membantu PDAM memenuhi kewajibannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Gubernur/Bupati/Walikota,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

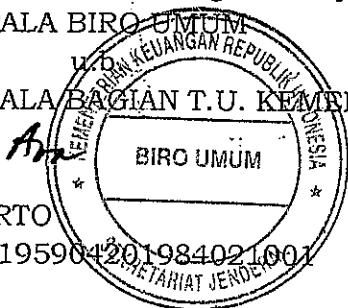
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/PMK.05/2012
TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN
PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA
INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM

LAPORAN PELAKSANAAN *BUSINESS PLAN*

PDAM

PERIODE TAHUN x-1

I. *PENCAPAIAN TARGET BUSINESS PLAN*

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN X-1	REALISASI TAHUN X-1	PERSENTASE REALISASI TERHADAP TARGET
1.	Rasio Tarif Rata-rata terhadap biaya produksi (%)			
2.	Tingkat kehilangan air (%)			
3.	Cakupan pelayanan Wilayah(%)			
4.	Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang)			
5.	Jangka waktu penagihan piutang (hari)			
6.	Rugi/Laba (Rp)			
7.	Investasi (Rp)			
8.	Saldo Kas (Rp)			

II. *PENJELASAN ATAS TARGET BUSINESS PLAN YANG TIDAK TERCAPAI*

III. *TINDAK LANJUT ATAS TARGET BUSINESS PLAN YANG TIDAK TERCAPAI*

Direktur PDAM
Provinsi/Kabupaten/Kota,

(NAMA LENGKAP)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.p.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO